

EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN IMPROVING PHYSICAL DEVELOPMENT IN GOWA REGENCY

Aulia Rahman B¹, Andini Winarianti²

aulia.rahman@uin-alauddin.ac.id¹, awinarianti@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus pada efektivitas Alokasi Dana Desa Pakatto. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto dalam proses pengelolaannya terdiri dari tiga tahapan yakni perencanaan alokasi dana desa di desa Pakatto sudah dikatakan efektif dimana dalam kegiatan Musrembangdes tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat penyampaian pendapat telah meningkat, pada tahapan pelaksanaan masih kurang efektif karena belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sementara pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa masih belum efektif karena masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi terkait pembangunan yang dilakukan di desa.

Kata Kunci: *Efektivitas; Dana Desa; Pembangunan Fisik.*

Abstract

The purpose of this study was to determine the Effectiveness of Village Fund Allocations in Improving Physical Development in Pakatto Village, Gowa Regency. This research includes qualitative research with studies examining the effectiveness of Village Fund Allocation. The results of the research on the Effectiveness of Village Fund Allocation in Pakatto Village, in the management process consisting of three stages, namely the planning of Village Fund Allocation in Pakatto Village, it has been said to be effective where in Musrembangdes activities the level of community participation and the level of expression of opinions has increased, implementation is still ineffective because there is no supervision. which is done by the community in the implementation of development, and the accountability of the Village Fund Allocation Management in Pakatto Village is still said to be ineffective because the community is not involved in evaluations related to development carried out in the village.

Keywords: *Effectiveness; Village Fund; Physical Development.*

PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah pusat terus meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional untuk menciptakan laju pembangunan daerah dan laju pembangunan pedesaan dan perkotaan agar lebih seimbang dan harmonis. Namun, pembangunan nasional dalam implementasinya masih menyimpan persoalan ketimpangan pembangunan antara kota dengan desa di Indonesia (Rahman & Novitasari, 2018). Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan adalah pembangunan infrastruktur yang kurang berkembang sehingga aksesibilitas dan konektivitas antar daerah terputus. Infrastruktur jalan yang tidak memadai akan menghambat kegiatan ekonomi, karena jalan adalah akses fisik atau penghubung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jalan sebagai penghubung antar wilayah (desa) juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perekonomian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, pemerintah telah mencanangkan program dalam bentuk pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan, sehingga aspek fisik dapat memperlancar kegiatan masyarakat khususnya aspek ekonomi.

Amanah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan desa serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan dan evaluasi menjadi syarat utama terjadinya proses pembangunan yang baik di desa. Kritik dan masukan dari masyarakat menjadi hal positif untuk menciptakan proses demokrasi yang baik sehingga jalannya proses pembangunan di desa mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Keseimbangan antara pelaksanaan pembangunan dan proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rangka menyempurnakan proses pembangunan yang selama ini dirasakan kurang memberikan efek positif kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan guna memperoleh hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Sembel, 2017).

Selain itu, kewenangan pemerintah pusat yang saat ini didelegasikan pada pemerintah desa melalui otonomi desa telah menjadi bagian dari upaya untuk membuat desa mandiri. Otonomi desa berarti memberi wewenang kepada desa untuk menangani dan menggunakan sumber daya daerahnya dengan sebaik-baiknya. Meskipun fokus otonomi adalah di tingkat kabupaten/kota, namun sebenarnya harus dimulai di tingkat terendah pemerintah, yaitu di desa. Melalui pola seperti ini, pembangunan desa masih sangat tergantung pada pendapatan asli desa dan bantuan masyarakat, dan anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD kabupaten/kota sehingga dalam melakukan pembangunan infrastruktur atau sumber daya manusia dianggap kurang efektif (Sumianto, 2018).

Pada kasus pemerintahan Kabupaten Gowa, alokasi dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana desa. Selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Gowa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017. Aturan turunan ini menjelaskan bahwa 70 persen Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi secara merata kepada seluruh desa atau sebagai alokasi dasar dan 30 persen Alokasi Dana Desa dibagi secara berkeadilan kepada masing-masing desa atau sebagai alokasi formula yang dihitung dengan memperlihatkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di Kabupaten Gowa.

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gowa pada tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp 147.622.452.000,00 yang dialokasikan secara langsung kepada masing-masing desa di Kabupaten Gowa. Khusus untuk Desa Pakatto mendapatkan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Gowa sebesar Rp 2.344.919.791,00. Alokasi anggaran ini selanjutnya digunakan oleh desa untuk membiayai program/kegiatan yang mereka sepakati pada saat dilakukan Muswarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes). Proses Musrengbangdes dianggap telah melibatkan partisipasi masyarakat desa untuk memberikan masukan terkait prioritas pembangunan yang dibutuhkan di daerah tersebut sehingga alokasi anggaran dalam APBD desa merujuk pada kegiatan yang menjadi prioritas bersama.

Pada aspek yang lain, jumlah dana desa yang diterima ternyata menimbulkan banyak persoalan yang mengkhawatirkan banyak pihak, khususnya masyarakat Desa Pakkatto. Dana desa yang diperuntukkan untuk

membiyai pembangunan desa termasuk menyelesaikan masalah kemiskinan, justru menjadi lahan bagi pejabat desa untuk melakukan praktek penyalahgunaan dana desa. Hal ini nampak pada aspek akuntabilitas dan transparansi anggaran penggunaan dana desa yang oleh pemerintah Desa Pakkatto selama beberapa tahun terakhir. Persoalan ini seringkali mencuat dan menjadi isu hangat ketika dilakukan Musrengbangdes antara masyarakat dan aparat desa. Bahkan dalam proses musyawarah desa terjadi perdebatan panjang terkait isu penyalahgunaan dana desa serta prioritas anggaran desa yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat desa secara langsung. Persoalan ini tidak terselesaikan dengan baik karena akar masalah yang selama ini menjadi sumber perdebatan belum mampu diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Pakkatto Kabupaten Gowa.

TINJAUAN TEORI

Menurut Gibson dalam Dethan (2019:16) ada dua pendekatan untuk mengevaluasi efektivitas sesuai dengan teori sistem dan tujuan. Berdasarkan pendekatan tujuan, perumusan dan pengukuran efektivitas melalui realisasi tujuan ditentukan melalui upaya kolaboratif. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya kepatuhan dengan tuntutan eksternal sebagai kriteria untuk evaluasi efektivitas.

Mengenai keefektifan pengelolaan keuangan oleh pemerintah, Devas dalam Munir (2004:44) menyatakan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan dalam mengelolah dan mengurus keuangan yang dimiliki, sehingga program dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemerintah dengan biaya serendah mungkin dan waktu sesegera mungkin.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa adalah unit komunitas hukum dengan batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat ditugaskan delegasi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melakukan urusan pemerintahan tertentu.

Menurut Nurcholis (2011:4) desa adalah daerah dimana banyak orang yang saling mengenal berdasarkan kekebrabatan dan/atau kepentingan sosial, politik, dan ekonomi, yang menjadi masyarakat hukum, memiliki adat istiadat

yang relatif sama, dan memiliki prosedur sendiri dengan mata pencahariannya yaitu nelayan dan bertani.

Pemerintah telah membuat peraturan terbaru tentang desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Esensi Undang-Undang yang memberikan peluang dan tantangan bagi desa. Tujuan dari berlakunya Undang-Undang ini adalah manifestasi dari cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejauh ini, masalah desa adalah terbatasnya sumber keuangan untuk pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan berlakunya peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2014 Desa, desa telah menerima alokasi dana dari APBN. Namun, pemenuhan kebutuhan keuangan belum dapat membuat kemajuan yang besar bagi masyarakat desa.

Menurut Hardiana (2017:35) Alokasi Dana Desa adalah suatu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai, wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa harus dipahami. Persiapan otoritas desa adalah pelaksanaan program desentralisasi dan otonomi. Dengan desentralisasi dan otonomi desa, desa membutuhkan dana untuk menggunakan kekuasaan yang didelegasikan kepada desa.

Menurut Sinaga (2018:22) Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang diperoleh dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah paling sedikit 10% untuk desa. Alokasi Dana Desa berasal dari formulasi DAU dengan beberapa rekomendasi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, desentralisasi, nono-diskriminasi, transparansi, kesederhanaan dan semangat untuk mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diakui secara fundamental.

Menurut Suparno (2001:46) pembangunan desa dilakukan untuk menyeimbangkan antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana, selebihnya berdasarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang terintegrasi dengan masyarakat.

Menurut Sulastri (2016:16) pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu sebagai suatu proses, suatu program, dan suatu gerakan.

Oleh karena itu, sasaran yang dapat dicapai dalam pembangunan desa adalah (1) Meningkatkan layanan pertanahan dan menangani masalah pertanahan dibawah yurisdiksi kabupaten, (2) Memperkuat manajemen dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan, (3) Meningkatkan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat, (4) Meningkatkan prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan, (5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah, (6) Meningkatkan ekonomi regional dan menghilangkan ketidaksetaraan antar daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Desa harus menerapkan prinsip transparansi dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam konteks UU desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahapan penting yaitu, (1) Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep pembangunan desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa desa harus merujuk pada perencanaan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan. Ini diatur dalam UU desa, khususnya pasal 79 dan 80, (2) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang banyaknya penggunaan keuangan desa. Pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pengeluaran desa yang ditentukan dalam APBDesa digunakan.

Saat melakukan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa menerima bantuan secara bertahap. Secara teknis, bantuan diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, staf pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh camat di wilayah desa. Ketentuan pendamping untuk masyarakat dan pemerintah desa diatur dalam Pasal 128-131 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kepala Desa harus sepenuhnya terintegrasi, terlepas dari sumber pendanaan yang disediakan oleh desa. Ini berbeda dari peraturan sebelumnya, yang mengharuskan desa untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana berdasarkan sumber dananya.

Pada konsep pembangunan, para ilmuwan islam menganggap manusia bertanggung jawab dan berperan dalam menentukan tingkat perkembangan pembangunan. Ini juga sesuai dengan konsep yang menerima manusia sebagai wakil Allah, yang bertanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya yang diterapkan dalam Islam dan dipercayakan kepadanya. Allah SWT menjelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 30 dan Q.S Fatir/35 : 39)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S Al-Baqarah/2: 30)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa kafir maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.” (Q.S Fatir/35: 39).

Menurut Nor Sahida Mohamad (2013:367) Sebagai Khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepada-Nya dan akan diganjar atau disiksa di akhirat berdasarkan perlakuan dan tindakan mereka di dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengkaji efektivitas Alokasi Dana Desa. Menurut Moleong (2002:4) penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Salah satu jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Penelitian ini berfokus pada obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode studi kasus memastikan bahwa peneliti tetap holistik dan signifikan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

Penelitian dilakukan di Desa Pakatto Kabupaten Gowa. Desa Pakatto dipilih karena desa ini menjadi pedoman desa lain yang ada di Kecamatan Bontomarannu dalam mengalokasikan dana desa, meskipun masih banyak menyimpan banyak persoalan alokasi anggarannya. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kasi pembangunan, ketua BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tahap pertama yaitu kegiatan Musrembang dimana pada kegiatan ini dibentuk tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan terdiri atas Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK). Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK), dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui pula bahwa Perencanaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Pakatto kurang efektif meskipun dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan tokoh masyarakat, tetapi masih ada aspirasi atau pendapat masyarakat tidak direspon oleh pemerintah desa. Namun, perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Pakatto telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh

elemen masyarakat yang ada di Desa Pakatto yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara antara Kepala Desa Pakatto yaitu Bapak Basir dengan peneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrembang:

“Sebelum dilakukannya Musrembang terlebih dahulu dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun) di musdus ini sudah dilibatkan masyarakat. Para kepala dusun bersama tokoh masyarakat mengadakan rapat terkait pembangunan yang akan dilakukan setelah itu diadakan musdes (Musyawarah Desa) di musdes ini sudah dimasukkan aspirasi masyarakat selanjutnya musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di musrembang ini sudah ada rencana kegiatan tapi sesuai kesepakatan masyarakat apakah dia ingin mengganti atau tidak biasanya masyarakat akan berpendapat sampai mereka puas dengan hasil musrembang.” (Wawancara 4 Juni 2020).

Selain itu, terlihat dalam proses tahapan perencanaan yang dilaksanakan pada saat musrembang desa tingkat penyampaian pendapat atau aspirasi masyarakat telah meningkat, namun keseluruhan pendapat tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan pemerintah desa memiliki skala prioritas masyarakat.

Terkait hal tersebut adapun wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Pakatto Caddi yaitu Bapak Abdul Latif mengatakan bahwa :

“Memang benar apa kata Kepala Desa saat perencanaan kegiatan ingin dilakukan Kepala Desa menyampaikan kepada seluruh Kepala Dusun untuk mengadakan rapat terkait rencana pembangunan tetapi kami hanya mengundang tokoh masyarakat saja seperti para ketua RT dan RW, kelompok tani dan pemuda desa. Terkait aspirasi masyarakat biasanya kami memilih yang mana yang lebih diprioritaskan dulu yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.” (Wawancara 4 Juni 2020).

Pendapat diatas senada dengan hasil penelitian Yohanes V.A (2018) yang berjudul Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dimana penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat membuat rencana dalam Musrembang untuk mencari kesepakatan hasil yang menjadi sasaran atau prioritas dari masyarakat itu sendiri terkait apa yang akan dibangun nantinya.

Pelaksanaan kegiatan efektivitas Alokasi Dana Desa, dengan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto sebesar Rp. 2.344.919.791,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah). Dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana

Desa oleh Pemerintah Desa Pakatto diperuntukkan untuk pembangunan desa dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Pakatto adalah sebesar Rp. 1.497.110.075 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan berbagai jenis kegiatan sudah baik. Namun, hal ini belum efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Desa Pakatto yaitu Bapak Basir bahwa :

“Alhamdulillah kalau partisipasi masyarakat di desa ini sudah sangat mendukung proses pembangunan karena kami selalu melibatkan masyarakat. Apabila dilakukan kegiatan pembangunan seperti penyirtuan umpamanya di dusun Lantebung kami melibatkan warga yang ada didusun tersebut dan masyarakat dengan semangat membantu pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan ini.”(Wawancara 4 Juni 2020).

Sementara itu, menurut ketua BPD yaitu Bapak Yusuf Dg. Bantang yang juga berpendapat terkait belum efektifnya pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa :

“Kegiatan pembangunan desa yaitu salah satunya pembangunan rabat beton, paving blok dan irigasi sebenarnya sudah cukup baik. Namun, hal ini tidak efektif karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat tidak tahu tanggung jawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa” (Wawancara 5 Juni 2020).

Pada tahapan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam Penyelesaian penyusunan pertanggung jawaban efektivitas Alokasi Dana Desa dapat dikatakan sudah baik, hal ini nampak pada penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa, dan BPD serta ketepatan waktu penyelesaian LPJ.

Hal ini berdasarkan pula pada hasil wawancara dengan Bendahara Desa Pakatto yaitu Ibu Rosmala Dewi, SE yang menyatakan bahwa:

“LPJ ini disusun oleh Bendahara Desa dan Sekretaris desa yang berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD. Untuk LPJnya sudah terselesaikan dengan baik, tepat waktu dan sudah dilaporkan dipusat. Desa Pakatto ini juga dijadikan sebagai percontohan dalam penyusunan LPJ untuk setiap desa yang ada di Kecamatan Bontomarannu.”(Wawancara 4 Juni 2020)

Adapun pernyataan yang salah satu Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Buhari, S.Pd.i yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi hasil pembangunan sehingga kita masyarakat tidak tahu apakah ada kendala yang terjadi dalam proses pembangunan atau tidak, selesai musrembang kami hanya melihat pembangunan mana saja yang di ACC oleh pemerintah desa.” (Wawancara 8 Juni 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, walaupun secara administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Pakatto dapat diselesaikan dengan baik. Namun, pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa tahapan pertanggung jawaban yang dijalankan oleh pemerintah Desa Pakatto belum efektif.

Pendapat diatas senada dengan hasil penelitian Yulius F.N.N (2019) yang berjudul Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Fafai Distrik Demba Kabupaten Waropen Tahun 2015-2016, bahwa tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat.

Sementara itu, dalam proses pelaksanaan yang baik dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan, dana (anggaran) adalah salah satu hal yang terpenting dalam proses pelaksanaan dikarenakan dana adalah alat untuk pembiayaan pelaksanaan baik pembangunan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Oleh karena itu, masalah keterlambatan dana sangat berpengaruh besar dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Pakatto Bapak Basir mengenai keterlambatan dana Alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah ke Desa Pakatto sebagai berikut:

“Yang menghambat kegiatan pembangunan ini sebenarnya keterlambatan pencairan Dana Desa dari Kabupaten ke Desa sehingga kami juga terkendala dalam pelaksanaan kegiatan.” (Wawancara 4 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto yaitu keterlambatan dana yang diberikan pemerintah daerah kepada Desa Pakatto mengakibatkan proses pengerjaan yang telah direncanakan menjadi terhambat.

Keberhasilan suatu rencana tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan memiliki kemampuan dalam mengelola Alokasi Dana Desa, karena SDM memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kualitas SDM yang masih rendah di Desa Pakatto ini yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Pakatto yaitu Bapak Basir yang menyatakan bahwa:

“Kurangnya Sumber Daya Manusia di Desa Pakatto ini juga menjadi penghambat bagi kami dalam melakukan kegiatan khususnya pemberdayaan masyarakat. Desa Pakatto sangat membutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia di desa.” (Wawancara 4 Juni 2020).

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua LPM Desa Pakatto, Bapak Jalil Dg. Tompo yang menyatakan :

“Masih Rendahnya Pendidikan masyarakat di Desa Pakatto ini yang menyebabkan kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Banyak orangtua yang bisa dikatakan mampu tapi hanya menyekolahkan anaknya sampai SMA dengan alasan sudah bisa kerja di pabrik.” (Wawancara 5 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto adalah sumber daya manusia, hal ini terjadi karena masih rendahnya pendidikan masyarakat membuat Kurang efektifnya pengalokasian Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat yang ada di desa.

Faktor-faktor penghambat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abu Rahum (2015) dengan judul penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Dimana penelitian ini menjelaskan bahwa penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Krayan Makmur adalah rendahnya tingkat pendidikan atau Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga kurang optimalnya pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kabupaten Gowa, Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto, dalam proses pengelolaannya terdiri dari tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahapan perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto sudah dikatakan efektif, dimana dalam kegiatan musrembangdes tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat penyampaian pendapat telah meningkat. Pada tahapan pelaksanaan masih kurang efektif, karena belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara tahapan pertanggungjawaban, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto masih dikatakan belum efektif karena masyarakat

tidak dilibatkan dalam evaluasi terkait pembangunan yang dilakukan di desa. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Pakatto yaitu pencairan dana desa, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustin, Amelyana, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Ratih Nur Pratiwi. 2014. *Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 735-739.
- Dethan, Minarni Anaci. 2019. “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis*”. Jurnal Akuntansi : Transparansi dan Akuntabilitas, Vo. 7, No. 1, hlm 15-19
- Fahri, Lutfhi Nur. 2017. “*Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa*”. Jurnal Publik Vol. 11, No. 01, hlm. 75-88.
- Hardiana, Dei Gratia Ulfah. 2017. *Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa* [Skripsi]. Pusat Perpustakaan, UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang
- Kemenkeu. 2018. *Rincian Alokasi Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN T.A. 2019*. Kementerian Keuangan : Jakarta.
- Kemendagri. 2019. *Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan*. Kementerian Dalam Negeri: Jakarta.
- Kabupaten Gowa. 2017. *Perbup Gowa Nomor 3 Tahun 2017*. Bupati Gowa: Gowa.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama

- Masruri dan Imam Muazansyah. 2017 “*Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010)*”. Journal of Governance and Public Policy Vol.4, No.2, Hal : 366-392.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. 1992. “*Qualitative Data Analysis*” Alih Bahasa: Tjejep Rohendi Rohindi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992.
- Maulana, Fajri. 2018. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Tahun 2016 di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember* [Skripsi]. Jember: Digital Repository, Universitas Jember.
- Maulana, M. Indra. 2017. *Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* [Skripsi]. UIN Raden Intan Lampung: Lampung
- Mingkid, Gary Jonathan, Daud Liando, dan Johny Lengkong. 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 2, No. 2, hal: 3
- Mohamad, Nor Sahida, dan Sanep Ahmad. 2013. “*Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan*”. Prosiding Perkem VIII, Jilid 1 (2013) 355-370.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir, H Dasril dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAP
- Muntahanah, Siti, dan Tjahjani Murdijaningsih. 2010. “*Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*”. Jember : Universitas Jember.
- Nurhayati, Dies. 2017. “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*”. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM) Vol. 1, No. 2, hlm. 1-12.

Aulia Rahman,: *Efektivitas; Dana Desa; Pembangunan Fisik.*

Pandawa, H. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (Gerdema) dan Dana Desa (Dd) dalam Membangun Desa di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal Renaissance, 2(2), 224-241.

Rahman, A.Z, Novitasari, D. 2018. Kebijakan Pembangunan Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol. 3, No. 2

Sembel. T, Gosal. R, Pangemanan, Sofia. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (*Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*). E-Journal Universitas Sam Ratulangi, Vol. 2, No. 2

Setiawan, Hadi. 2014. *Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi DKI Jakarta* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta

Shub'hi, B. D. G., Afifuddin, A., & Widodo, R. P. (2019). *Peranan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan desa (studi di kantor desa Sumbersekar, kecamatan Dau, kabupaten Malang)*. Respon Publik, 13(1), 12-17.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.

Suharto, G Didik. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sumaryadi, Nyoman. 2015. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama

Sumianto, La. 2018. *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*. Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 3 No. 2.

Suparno, A dan Suhaenah. 2001. *Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga.